

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

Julia Handayani,¹ Nurul Haliza,² Fradilla Dama Yanti,³ Nadila Salsabila,⁴

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: juliahandayani@umnaw.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui penegakan hukum pidana, termasuk pemberian sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitasnya masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya perspektif korban, dan rendahnya efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan pidana serta penerapan pendekatan perlindungan korban guna mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: kekerasan seksual, sanksi pidana, efektivitas hukum, perlindungan korban.

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Tindak pidana ini tidak hanya menyerang integritas fisik korban, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan martabat manusia yang memerlukan penanganan khusus.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku belum sepenuhnya memberikan efek jera. Selain itu, masih banyak korban yang enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena faktor stigma sosial, ketakutan, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Negara melalui hukum pidana memiliki peran strategis dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap korban dan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas sanksi pidana yang telah diatur dan diterapkan dalam menanggulangi kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dan sejauh mana efektivitas sanksi pidana tersebut dalam memberikan perlindungan hukum dan efek jera bagi pelaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Pembahasan

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. KUHP sebagai hukum pidana umum mengatur kejahatan kesusilaan, termasuk perkosaan dan pencabulan. Namun, pengaturan dalam KUHP dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal bagi korban karena keterbatasan definisi dan ruang lingkup tindak pidana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana. Undang-undang ini mengatur secara lebih komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual serta memperberat sanksi pidana bagi pelaku. Selain pidana penjara, UU TPKS juga mengatur pidana tambahan seperti restitusi kepada korban dan tindakan rehabilitasi.

2. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Memberikan Efek Jera

Efektivitas sanksi pidana dapat diukur dari kemampuannya dalam mencegah terulangnya tindak pidana serta memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam praktiknya, sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari tingginya angka residivisme dan terus meningkatnya kasus kekerasan seksual.

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas sanksi pidana antara lain lemahnya penegakan hukum, proses peradilan yang berbelit, serta kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban. Selain itu, faktor budaya dan stigma sosial juga turut berkontribusi terhadap rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual.

3. Perlindungan Korban dalam Sistem Sanksi Pidana

Perlindungan korban merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas sanksi pidana. Sanksi pidana tidak hanya harus berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban.

UU TPKS telah mengakomodasi kepentingan korban melalui pengaturan hak atas pendampingan, restitusi, dan rehabilitasi.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya pemahaman aparat terhadap perspektif korban. Kondisi ini menyebabkan tujuan sanksi pidana sebagai sarana perlindungan hukum belum tercapai secara optimal.

Penutup

Kesimpulan

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui pembaruan regulasi, khususnya dengan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, efektivitas sanksi pidana tersebut masih belum optimal dalam memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi korban. Kendala utama terletak pada aspek penegakan hukum, budaya masyarakat, serta implementasi perlindungan korban.

Saran

Diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta optimalisasi penerapan sanksi pidana dan pidana tambahan. Selain itu, pendekatan yang berorientasi pada korban perlu dikedepankan agar sistem peradilan pidana mampu memberikan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).